



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUKANI, lahir di Kediri, 8 Maret 1970, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Pantai Cabe RT 008 RW 002 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 Desember 2023 register perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari seorang ayah yang bernama : MUKIYAT Sesuai Akta Kelahiran nomor : 6305 AL 2006 00 4087 .
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama MUKIYAT telah meninggal dunia sejak 21 Maret 1999 dikarenakan sakit (tua) berdasarkan surat keterangan dari kelurahan/desa Nomor : 13/PC-MD/XII/2023.
3. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil , tapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 20 (dua puluh) Tahun, maka

Hal. 1 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta



dari kantor dinas kependudukan catatan sipil diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk pembuatan Akta kematian tersebut.

4. Bahwa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan Jual beli sebidang tanah yang sudah dijual almarhum ketika beliau masih hidup namun belum sempat dilakukan pengurusan Sertifikatnya.
5. Bahwa untuk terkabulnya pemohon untuk diterbitkannya akta kematian, pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa akta kelahiran, buku nikah pemohon, dan surat keterangan kematian dari Kelurahan.
6. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang saksi yang atas nama MUHAMMAD NUR SAID dan HAJI SUMARSONO S.I,KOM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat akta kematian An. MUKIYAT, Ayah atau orang tua Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan pengadilan negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar diterbitkan akta kematian yang dilakukan oleh pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305120803700001 atas nama Mukani lahir di Kediri tanggal 08-03-1970 tertanggal 26-11-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2006 00 4087 bahwa di Kediri pada tanggal 8 Maret 1970 telah lahir Mukani anak ketiga laki-laki dari Mukiyat dan Kamilah, kutipan tersebut dikeluarkan di Rantau pada tanggal 7 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305122211070048 atas nama Mukani tertanggal 07-06-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/09/V/96 bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara Mukani Bin Mukiyat dengan Suparni yang dikeluarkan di Tambarangan, 3 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 13/PC-MD/XII/2023 menerangkan Mukiyat Bin Sudikromo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1999 bertempat di rumah karena sakit (tua), dibuat Pantai Cabe pada tanggal 6 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Riyono Maret, S.E. Kepala Desa Pantai Cabe, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.8.2.2/666/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Penetapan Pengadilan untuk Penerbitan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan Mukani bermaksud memohon penetapan pengadilan negeri sebagai dasar penerbitan akta kematian orang tuanya yang bernama Mukiyat tanggal kematian 21 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. SUMARSONO, S. Kom

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Mukiyat dan Ibu Kamilah;
- Bahwa Mukiyat telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1999 di rumahnya yang beralamat di Desa Pantai Cabe RT 009 RW 002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, karena sakit (tua);
- Bahwa Mukiyat dimakamkan di Desa Pantai Cabe;
- Bahwa saksi mengetahui kematian Mukiyat karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Mukiyat mempunyai mempunyai beberapa orang anak salah satunya Pemohon dan lainnya ada juga yang tinggal di Jawa;
- Bahwa anak-anak dari Mukiyat belum ada yang melaporkan kematian Mukiyat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena Pemohon tidak tahu kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan balik nama sertifikat yang masih atas nama Almarhum Mukiyat sehingga diperlukan akta kematian terlebih dahulu;

2. MUHAMMAD NUR SAID

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Mukiyat dan Ibu Kamilah;
- Bahwa Mukiyat telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1999 di rumahnya yang beralamat di Desa Pantai Cabe RT 009 RW 002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, karena sakit (tua);
- Bahwa Mukiyat dimakamkan di Desa Pantai Cabe;

Hal. 4 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta



- Bahwa saksi mengetahui kematian Mukiyat karena saksi pergi ke makam Mukiyat dan melihat makamnya dengan nisan yang bertuliskan nama Mukiyat;
- Bahwa Mukiyat mempunyai beberapa orang anak salah satunya Pemohon dan lainnya ada juga yang tinggal di Jawa;
- Bahwa anak-anak dari Mukiyat belum ada yang melaporkan kematian Mukiyat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena Pemohon tidak tahu kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan balik nama sertifikat yang masih atas nama Almarhum Mukiyat sehingga diperlukan akta kematian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Mukiyat dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sudah 24 (dua puluh empat) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat

Hal. 5 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Sumarsono, S. Kom dan Muhammad Nur Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pantai Cabe RT 008 RW 002 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Mukiyat dan Kamilah;
- Bahwa Mukiyat telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1999 di rumahnya yang terletak di Desa Pantai Cabe RT 009 RW 002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dikarenakan sakit (tua);
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Mukiyat lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sudah selama 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Pemohon maupun saudaranya belum ada yang melaporkan peristiwa kematian Mukiyat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pemohon maupun saudaranya tidak mengetahui kematian tersebut harus dicatatkan;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Mukiyat untuk keperluan balik nama sertifikat yang masih atas nama Almarhum Mukiyat sehingga diperlukan akta kematian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal

Hal. 6 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan untuk ditetapkan peristiwa kematian keluarganya yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun ke pengadilan negeri di wilayah hukum domisili keluarga yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Desa Pantai Cabe RT 008 RW 002 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum / *legal standing* Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian atas nama Mukiyat yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari Mukiyat dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 7 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian atas nama Mukiyat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai 24 (dua puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018. Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 13/PC-MD/XII/2023 atas nama Mukiyat Bin Sudikromo, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1999, menunjukkan bahwa peristiwa kematian Mukiyat sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu selama 24 (dua puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Hal. 8 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar diterbitkan akta kematian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas memiliki nilai pembuktian kecuali bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan maka tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke empat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Mukiyat yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret

Hal. 9 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 untuk diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. dari Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)